

DOKUMENTASI KEGIATAN UNTUK MEMOTIVASI
DAN MENJARING CALON AGEN PERUBAHAN

1. Arahan Kapolres Tanjung Pinang pada saat apel terkait penjaringan calon agen perubahan





2. Surat permintaan ke jajaran terkait calon agen perubahan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNG PINANG

NOTA DINAS
Nomor: B/ 76 /W/REN.2.3/J.2021

Dari : Kapotes Tanjung Pinang
Kepada : 1. Para Kabag Polres Tanjung Pinang
2. Para Kasat Polres Tanjung Pinang
3. Para Kaposik di jajaran Polres Tanjung Pinang
4. Para Kasit Polres Tanjung Pinang
Perihal : Permintaan nama personel sebagai Agen perubahan tahun 2021

1. Rujukan :
a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 2, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4168).
b. Peraturan Pemerintah dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani instansi Pemerintah.
c. Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Menteri Aparatur Negara dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Nomor : KB/1/V/2018 tanggal 6 April 2018 tentang tata cara Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani.
d. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/6284/X/REN.2.3/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang laporan monitoring pelaksanaan penilaian Zona Integritas di lingkungan Polri Tahun 2020.
e. Surat perintah Kapotes Tanjung Pinang nomor : Spri/206/1/REN.2.3/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Polres Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2021 menuju WBK dan WBBM lingkungan Polres Tanjung Pinang.

2. Sehubungan hal tersebut diatas bersama ini dimohon kepada KA, untuk mengirimkan nama personel sebanyak 1 (satu) personel yang diunjuk sebagai Agen perubahan Polres Tanjung Pinang TA. 2021.

3. Adapun kriteria untuk menjadi agen perubahan sebagai berikut :
a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/Polri
b. Tidak sedang menjalani hukuman
c. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
d. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik
e. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya
f. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4. Daftar nama agar dikirimkan ke Bag Senda Polres Tanjung Pinang paling lambat tanggal 2 Mei 2021.
5. Demikian untuk menjadi maklumi.

Tanjungpinang, 21 April 2021
An. KAPORES TANJUNG PINANG
KIRANG SUMIDA
VERY BULLY PAKSI JICS
KOMPOL NRP. 6410064